

Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) XXX Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000

Alma Herdian^{*}, Nurma Sari^{}**

^{*} Program Studi Ekonomi Islam, FEB, Universitas Syiah Kuala
^{*}alma.herdian1997@gmail.com

^{**}Program Studi Ekonomi Islam, FEB, Pusat Riset Ekonomi Keuangan dan Perbankan Universitas Syiah Kuala
^{**}nurmasari@unsyiah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada BPRS XXX dan apakah penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BPRS sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode *Grounded Research*. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai beberapa pihak terkait pada BPRS, yaitu Kabag Marketing, Legal Officer, Dewan Pengawas Syariah, serta nasabah pembiayaan *musyarakah*. Hasil penelitiannya penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada BPRS telah dijalankan sesuai dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Seluruh ketentuan mengenai pembiayaan *musyarakah* pada Fatwa DSN telah dijalankan oleh BPRS, seperti pada ketentuan ijab qabul, subjek akad, objek akad yang terdiri dari modal, kerja, dan keuntungan, serta biaya operasional dan persengketaan. Hanya saja pada pembagian kerugian yang diterapkan oleh BPRS tidak sesuai dengan fatwa, dimana BPRS menerapkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh nasabah, tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN yang mengatakan bahwa kerugian ditanggung secara bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Pembiayaan *Musyarakah*, Fatwa DSN

Abstract

This study aims to determine how the application of revenue sharing for musyarakah financing at BPRS XXX and whether the application of revenue sharing revenue for musyarakah in BPRS is in accordance with DSN Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000. This study uses a qualitative descriptive approach with the Grounded Research method. Data collection was carried out by interviewing several related parties in the BPRS, namely the Head of Marketing, Legal Officer, Sharia Supervisory Board, and musyarakah financing customers. The results of his research on the application of revenue sharing for musyarakah financing at BPRS have been carried out in accordance with DSN Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000. All provisions regarding musyarakah financing in the DSN Fatwa have been implemented by the BPRS, such as the ijab qabul, the subject of the contract, the object of the contract consisting of capital, work and profits, as well as operational and dispute costs. It's just that the distribution of losses applied by the BPRS is not in accordance with the fatwa, where the BPRS applies losses fully borne by the customer, not in accordance with the provisions of the Fatwa DSN which says that losses are jointly borne in accordance with their respective portion of capital.

Keywords: Revenue Sharing, *Musyarakah Financing*, DSN Fatwa

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya perbankan modern, maka muncul perbankan berbasis syariah yang praktiknya mengharamkan atas riba, *gharar*, dan *maysir*. Perbankan berbasis syariah muncul sebagai solusi untuk menghindarkan riba pada bunga bank. Perbankan berbasis syariah telah ada di negara Indonesia pada tahun 90-an yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dengan model perbankan yang menganut sistem bagi hasil. Perbankan berbasis syariah yaitu suatu badan keuangan yang berorientasi pada *profit* dimana kegiatannya sebagai pemberi pembiayaan dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam bentuk pembayaran berdasarkan syariah Islam. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak melakukan kegiatan pembayaran, hanya melakukan kegiatan pembiayaan.

Berbeda dengan perbankan berbasis konvensional yang mengandung bunga bank, pada perbankan berbasis syariah mengandung pembagian bagi hasil (*profit sharing*). Nisbah bagi hasil yaitu pembagian proporsi keuntungan yang dihasilkan dari kerja sama suatu usaha antara bank dan nasabah. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari kerja sama suatu usaha tersebut di bagi di antara kedua mitra sesuai dengan porsi modal masing-masing. Sebagaimana fungsi Bank, BPRS juga berfungsi sebagai intermediasi antara masyarakat *surplus* dengan masyarakat *defisit* yaitu melalui skema pembiayaan.

Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dijalankan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan untuk mengembalikan dana tersebut pada tempo yang telah disepakati dengan menyertakan bagi hasil (Muklis, 2015). Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan yaitu penyediaan atau penagihan dana untuk membiayai suatu pihak dengan ketentuan bahwa kedua mitra harus mengembalikan dana tersebut pada saat jatuh tempo dengan imbalan, dengan kata lain suatu kegiatan bank untuk menyalurkan dana kepada nasabah yang akan dibiayai berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan ketentuan mengembalikan dana pada saat jatuh tempo dengan imbalan.

Dalam berbagai kegiatan yang dijalankan oleh perbankan berbasis syariah, salah satu kegiatan yang bersifat produktif yaitu pembiayaan *musyarakah*. Perjanjian mengerjakan usaha antara dua pemilik modal atau lebih dimana para mitra saling menyertakan modalnya untuk mengerjakan suatu pengerjaan proyek, setiap mitra memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pengerjaan proyek tersebut, keuntungan yang diperoleh setelah mengerjakan proyek akan di bagi di antara kedua belah pihak menurut porsi modal pada awal perjanjian serta kerugian akan ditanggung para mitra sesuai dengan

kesepakatan bersama disebut *musyarakah* (Dendawijaya, 2009).

Musyarakah didapat dari kata asing yaitu “*syirkah*” yang berarti penggabungan atau investasi. Secara terminologi, *syirkah* berarti kerja sama suatu usaha untuk menjalankan operasi. Karim (2011) mengatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* yaitu akad perjanjian untuk bekerja sama yang dilakukan antara pemilik modal dengan menggabungkan kedua modal dari para mitra untuk menjalankan suatu usaha tertentu dalam kemitraan yang sesuai dengan syariat dimana keuntungan dan kerugian akan di bagi dan di tanggung secara bersama sesuai porsi modal. Pembiayaan *musyarakah* yaitu perjanjian kerja sama antara dua pengusaha atau lebih yang saling memberikan kontribusi kerja dalam menjalankan suatu bisnis. Para mitra saling memberikan modalnya serta berpartisipasi dalam mengerjakan usaha tersebut (Widayati, 2016).

Istilah *musyarakah* sering digunakan di dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini biasa digunakan di dalam fiqih Islam, *syirkah* berarti “berbagi”. (Ascarya, 2007). Sedangkan menurut Antonio (2001) *musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua mitra atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dimana setiap mitra memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, disebut dalam istilah lain sebagai bagi hasil

Bagi hasil berasal dari kata asing yaitu *profit sharing* yang berarti laba. Antonio (2001) mengatakan bahwa *profit sharing* yaitu distribusi laba keuntungan dari para pegawai di sebuah perusahaan. Bagi hasil yang terdapat pada sebuah lembaga keuangan syariah merupakan dana dari transaksi menghimpun dana dan menyertakan modal. Keuntungan yang di dapat harus di bagi antara kedua mitra yang saling bekerja sama yaitu perbankan syariah dan nasabah. Sistem bagi hasil ini merupakan sistem yang menjadi ciri khusus pada perbankan syariah dimana bagi hasil ini berbeda dengan bunga bank, hal ini membuat nasabah akan tertarik dengan sistem tersebut. Nisbah bagi hasil yaitu suatu kemampuan yang mengatur tentang pembagian bagi hasil kedua belah pihak yang bekerja sama dengan ketentuan bahwa keuntungan di bagi di antara kedua mitra sesuai dengan porsi modal pada saat kontrak, kerugian akan ditanggung bersama berdasarkan porsi modal para mitra.

Tata laksana kegiatan pembiayaan pada perbankan Syariah diatur dalam Undang - undang serta Fatwa DSN MUI agar pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan oleh perbankan syariah dapat berjalan sesuai dengan syari’at Islam, maka DSN membuat standar pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang termuat dalam Fatwa DSN No.

Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS)... 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan pembiayaan *musyarakah* pada bank syari'ah harus memenuhi beberapa ketentuan, di antaranya: ijab dan qabul yang harus dinyatakan oleh kedua mitra sebagai tanda bahwa kedua mitra sepakat dalam bekerja sama, para mitra yang mengadakan kontrak harus mengerti tentang hukum, objek akad terdiri dari keuntungan, modal, kerugian, dan kerja, serta biaya operasional dan persengketaan yang harus diselesaikan secara musyawarah. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dan untuk kepentingannya sendiri.
3. Objek Akad (Modal, Kerja, Keuntungan dan Kerugian)
 - a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.
- b. Kerja
- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c. Keuntungan
- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian
- Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui forum musyawarah.

Meskipun DSN telah menetapkan fatwa agar pembiayaan *musyarakah* dapat dijalankan sesuai dengan syariah, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya perbankan Syariah yang tidak mematuhi Syariah *complain*. Jika dilihat potensinya, *musyarakah* merupakan solusi yang tepat untuk mengembangkan perbankan syariah. *Musyarakah* juga merupakan solusi terbaik untuk meningkatkan sektor *riil* di masyarakat, dimana sektor *riil* merupakan tulang punggung bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya peningkatan sektor *riil*, maka pertumbuhan ekonomi juga tidak akan baik dan akan menjadi sesuatu yang mustahil. Idealnya, peningkatan sektor *riil* dilakukan melalui pembiayaan *musyarakah*, bukan pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan pembiayaan *musyarakah* lebih adil jika dilihat dari praktiknya, dimana terdapat sistem bagi hasil untuk pembagian keuntungannya. Keadaan ini yang mendorong peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagi hasil pembiayaan *musyarakah*, mengingat sedikitnya pengguna pembiayaan *musyarakah* dibandingkan pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah.

Dalam kondisi ideal perekonomian, seharusnya yang paling banyak diimplementasikan oleh perbankan berbasis syariah yaitu pembiayaan *msuyarakah*, dimana dalam praktiknya pembiayaan tersebut akan membagi risiko antara pihak bank dan nasabah. Faktanya, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* persentasenya lebih sedikit dibandingkan pembiayaan *murabahah* dengan konsep jual beli yang menggunakan sistem margin. Hal ini dikarenakan pada pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* terdapat dampak risiko yang lebih tinggi. Risiko yang dimaksudkan adalah pihak perbankan tidak dapat menentukan atau menetapkan keuntungan yang akan diperoleh. Pembagian hasil yang dijalankan tergantung dari keuntungan yang diperoleh.

Pembiayaan *musyarakah* termasuk ke dalam *Natural Uncertainty Contract* (NUC), karena pembiayaan *musyarakah* tidak dapat memberikan pendapatan keuntungan dengan pasti, baik dilihat dari jumlah pendapatan maupun waktu penyerahannya. Berbeda dengan pembiayaan *murabahah* yang sudah jelas pembayarannya. Begitu pula yang terjadi pada BPRS XXX, dimana pembiayaan *murabahah* menempati porsi terbanyak. Hal ini dapat kita lihat pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Data Nasabah Pembiayaan BPRS XXX

No	Nama Produk	Jumlah Nasabah
1	Murabahah	840
2	Musyarakah	14
3	Mudharabah	11
4	Ijarah	13
5	Piutang Multi Jasa	32
6	Al-Qardhul Hasan	7
Jumlah		917

Sumber: BPRS XXXperiode sampai September 2019

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa produk yang paling dominan digunakan yaitu pembiayaan *murabahah* dibandingkan pembiayaan yang lainnya. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* lebih sedikit dibandingkan pembiayaan *murabahah*. Jika dibandingkan antara pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang menganut sistem nisbah bagi hasil, maka lebih banyak yang menggunakan pembiayaan *musyarakah*. Berdasarkan fenomena, peneliti ingin melakukan suatu penelitian tentang bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada BPRS XXX ditinjau dari Fatwa DSN. Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada BPRS XXX, serta apakah penerapannya sudah sesuai dengan fatwa.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian lapangan dengan model *Grounded Research*. *Grounded Research* yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menganalisis sesuatu yang dibandingkan dengan tujuan untuk membuat generalisasi empiris, menetapkan suatu konsep, membuktikan suatu teori, serta mengembangkan teori tempat data dikumpulkan serta menganalisis data dengan waktu yang sejalan (Prastowo, 2011). Data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu data langsung yang diberikan oleh informan (tanpa perantara) berupa wawancara langsung dengan informan tentang penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* terdiri dari pihak Bank dan nasabah. Sedangkan data sekunder bersumber dari referensi tertulis baik cetak maupun elektronik.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode untuk melengkapi data pada penelitian ini. Metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel berasal dari 6 orang informan, di antaranya adalah: 1(satu) orang dari pejabat yang bertindak sebagai Kabag Marketing, 1 (satu) orang dari pegawai yang bertindak sebagai Legal Officer yang menangani pembiayaan *musyarakah*, 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syariah, dan 2 (dua) orang dari nasabah yang menggunakan pembiayaan *musyarakah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* pada BPRS XXX

Pembiayaan *musyarakah* pada perbankan syariah sangat sedikit dibandingkan pembiayaan *mudharabah*. Hal ini juga terjadi pada BPRS XXX dalam penerapan pembiayaan *musyarakah*. Alasannya yaitu karena pembiayaan *musyarakah* memerlukan

Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS)... dana yang besar untuk mendanai suatu pekerjaan, dan juga pembiayaan *musyarakah* memiliki dampak risiko yang tinggi. Salah satu risikonya yaitu sulit untuk memantau proyek yang berada di luar kota. Risiko lainnya juga dialami seperti adanya nasabah yang sulit dalam membayar.

Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *musyarakah* di bagi antara kedua mitra berdasarkan kesepakatan yang telah di sepakati pada kontrak. Dalam menentukan nisbah bagi hasil, pada saat kontrak pihak bank dan nasabah melakukan tawar-menawar sehingga dapat kesepakatan yang sesuai menurut kedua belah pihak. Pembagian bagi hasil pada BPRS XXX dilakukan dengan metode *profit and loss sharing*, dimana pendapatan yang di dapat akan dibagi antara kedua belah pihak setelah dikurangi biaya-biaya pengeluaran pada saat melakukan pekerjaan. Bagi hasil yang dijalankan oleh BPRS XXX dibagikan sesuai dengan porsi modal pada awal bermitra. Penentuan bagi hasil pada BPRS XXX di tentukan dengan cara menetapkan nisbah bagi hasilnya terlebih dahulu dalam bentuk persentase.

Seorang mitra boleh meminta bagi hasil yang lebih besar apabila nasabah tersebut lebih banyak bekerja, oleh karena itu pada saat menentukan bagi hasil diperlukan musyawarah mufakat di antara para pihak yang *bermusyarakah*.

Kesesuaian Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS XXX dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000

1. Berdasarkan Ijab Qabul

Pada awal akad terdapat identitas para pihak yang bersepakat mengadakan kerja sama. Pihak bank membacakan akad di depan nasabah dan saksi, kemudian nasabah di beri waktu untuk membacakan akad, dan pihak bank kemudian mengulang pembacaan akad agar semua dapat dipahami nasabah. Pada saat akad, pihak bank dan nasabah juga melakukan penawaran terkait bagi hasil sampai semua di terima. Di dalam akad *musyarakah* juga tertuang jelas untuk apa tujuan pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan. Akad dituangkan secara tertulis dengan persetujuan para mitra dan saksi. Persetujuan nasabah menerima semua ketentuan di dalam akad telah di buktikan dari nasabah menandatangani akad.

2. Berdasarkan Subjek Akad

Pada akad pembiayaan *musyarakah* dalam pasal 2 mengatur tentang kewajiban dan hak para mitra dalam melakukan usaha. Dalam pasal ini, para mitra harus bertanggung jawab terhadap usaha yang sedang dijalankan, salah satu mitra tidak berwenang

mengendalikan usahanya sendiri dan setiap mitra menjalankan pekerjaan sebagai wakil. Dalam pembiayaan *musyarakah* pada BPRS, maka pihak bank akan memberikan modal dan nasabah juga memberikan modal, kemudian pekerjaan telah ada pada nasabah untuk dijalankan. Pada pasal 2 dalam akad juga dijelaskan bahwa bank memberikan kuasa untuk nasabah mengelola usaha tanpa melakukan kesalahan yang disengaja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Marketing diperoleh jawaban bahwa dana yang telah diberikan untuk pembiayaan pekerjaan harus digunakan secara jelas, tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Jika nasabah menggunakan dana untuk kepentingan pribadi, maka nasabah telah melakukan pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian. Hal ini telah diatur di dalam akad yaitu pada pasal 12.

3. Berdasarkan Objek Akad (Modal, Kerja, Keuntungan, dan Kerugian)

Modal yang diserahkan oleh pihak BPRS XXX kepada nasabah untuk mengerjakan pembiayaan *musyarakah* berbentuk uang tunai. Modal yang telah diberikan untuk mengerjakan pembiayaan *musyarakah* tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Pada BPRS, untuk menjalankan pembiayaan *musyarakah* pihak bank akan meminta jaminan dari nasabah agar tidak terjadi penyimpangan. Jaminan yang diminta dapat berupa tanah, tanah dan bangunan, atau kendaraan bermotor.

Dalam menjalankan pembiayaan *musyarakah* pada BPRS, maka porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Hal ini dibuktikan pada pembagian porsi kerja, dimana pihak bank mengawasi dan nasabah menjalankan usaha. Apabila seorang mitra mengerjakan pekerjaan lebih banyak dari mitra yang lainnya, maka mitra tersebut boleh meminta bagi hasil yang lebih besar, karena pada porsi pekerjaan mitra tersebut yang paling banyak bekerja. Nasabah yang melakukan pekerjaan harus menggunakan nama pribadi.

Sistem pembagian keuntungan tertuang di dalam akad yaitu pada pasal 6. Bagi hasil dibagikan kepada kedua mitra sesuai dengan modal pada saat kontrak. Bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan pada akad. Jika modal yang diberikan nasabah lebih besar dari bank, maka nasabah akan memperoleh bagi hasil yang lebih besar, misalnya untuk nasabah 60 persen dan untuk bank 40 persen. Apabila keuntungan yang diperoleh melebihi jumlah tertentu, maka nasabah boleh mengusulkan kelebihan tersebut diberikan kepadanya.

Kerugian yang ditanggung dalam pembiayaan *musyarakah* pada BPRS XXX belum sesuai dengan fatwa. Hal ini jelas tertuang di dalam pasal 7 pada akad pembiayaan *musyarakah*, dimana nasabah menanggung seluruh kerugian jika melakukan cidera janji. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan juga diperoleh jawaban apabila terjadi

Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS)... kerugian maka solusi yang diambil adalah menjual jaminan dari nasabah. Hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan fatwa DSN, dimana kerugian akan dibagi secara bersama sesuai dengan modal.

4. Berdasarkan Biaya Operasional dan Persengketaan

Biaya operasional yang dikeluarkan ditanggung secara bersama dari modal. Hal ini ditandai dengan adanya keterbukaan dari nasabah dalam mengelola dana. Menurut wawancara yang telah dilakukan, maka apabila terjadi persengketaan, maka pihak bank dan nasabah akan melakukan musyawarah agar permasalahan dapat terselesaikan. Tetapi apabila masalah tidak dapat selesai melalui jalur musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah.

Implikasi Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada BPRS serta apakah penerapannya sudah sesuai dengan fatwa DSN. Berdasarkan uraian tentang penerapan bagi hasil di atas, maka disimpulkan bahwa penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan oleh BPRS telah sesuai dengan fatwa DSN. Akan tetapi, pembagian kerugian yang diterapkan oleh BPRS belum sesuai dengan fatwa. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan praktik musyarakah di perbankan syariah berbeda dengan musyarakah perspektif fiqih, dilihat dari unsur modal, manajemen, masa berlakunya kontrak, jaminan, dan bagi hasil dan belum sejalan dengan prinsip Syariah (Aziroh,2014; Lestari,2021). Sehingga dalam penerapan akad musyarakah diperlukan adanya evaluasi oleh pihak terkait agar dapat terealisasi prinsip-prinsip Syariah secara utuh dan komprehensif.

Pernyataan ijab dan qabul pada saat akad dibacakan oleh pihak bank di depan nasabah dan saksi, kemudian pihak bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membaca akad sampai semuanya jelas. Pada saat melakukan akad, pihak bank dan nasabah saling melakukan penawaran terhadap pembagian hasil usaha yang akan dijalankan. Di dalam akad juga tertuang jelas tujuan dari pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan. Akad pembiayaan *musyarakah* pada BPRS dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pada subjek akad tertuang mengenai kecakapan hukum para pihak yang bermitra. Subjek akad pada BPRS tertuang di dalam akad *musyarakah* yaitu pada pasal 2 tentang kewajiban dan hak para mitra dalam melakukan pekerjaan. Para mitra kompeten dan bertanggung jawab secara penuh terhadap suatu pengerjaan usaha dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Pihak BPRS memberikan wewenang kepada nasabah untuk mengendalikan usaha tanpa melakukan kesalahan atau kelalaian yang di sengaja.

Nasabah dituntut untuk menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan keperluan usaha dan tidak dibenarkan mencairkan dana pembiayaan untuk keperluan pribadi.

Objek akad pembiayaan *musyarakah* menurut fatwa DSN terdiri dari kerja, keuntungan, modal, dan kerugian. Modal yang diserahkan pihak BPRS kepada nasabah pembiayaan *musyarakah* berupa uang tunai. Modal yang telah diserahkan kepada nasabah untuk menjalankan pembiayaan *musyarakah* tidak boleh dipergunakan sebagai keperluan pribadi. Sebagai rasa tanggung jawab dan agar menjaga amanah, maka pihak BPRS meminta jaminan kepada nasabah. Jaminan yang diberikan dapat berupa tanah, tanah dan bangunan, atau kendaraan bermotor. Jika seorang mitra mengerjakan pekerjaan lebih banyak daripada mitra yang lain, maka mitra tersebut boleh meminta keuntungan tambahan. Mitra yang bermusyarakat pada BPRS harus atas nama pribadi.

Sistem pembagian keuntungan pada BPRS XXX tertuang jelas di dalam akad. Pembagian keuntungan yang dijalankan oleh BPRS ditentukan dengan porsi modal masing-masing pihak. Pembagian keuntungan ditetapkan pada saat melakukan akad/kontrak. Pembagian keuntungan ditentukan dengan menetapkan nisbah bagi hasil dalam bentuk persentase. Apabila setelah selesai menjalankan pembiayaan diperoleh keuntungan yang melebihi jumlah tertentu, maka nasabah boleh mengusulkan atau meminta kelebihan keuntungan tersebut diberikan kepadanya. Pembagian kerugian yang dijalankan oleh BPRS XXX tidak sesuai dengan fatwa, hal ini dikarenakan dalam hal kerugian nasabah akan menanggung kerugian sendiri, dan solusi yang dilakukan pihak BPRS XXX yaitu menjual jaminan yang diberikan oleh nasabah.

Biaya operasional yang dikeluarkan pada saat melakukan pekerjaan ditanggung secara bersama dari modal. Jika terjadi perselisihan atau persengketaan pada pembiayaan *musyarakah*, maka pihak BPRS XXX dan nasabah akan menyelesaikan dengan cara melakukan musyawarah mufakat. Tetapi jika musyawarah yang dilakukan tidak dapat menyelesaikan masalah, maka solusi yang diambil yaitu penyelesaiannya melalui Badan Arbitrasi Syariah.

KESIMPULAN

Penerapan pembiayaan *musyarakah* pada BPRS XXX telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Semua ketentuan pembiayaan *musyarakah* di dalam fatwa seperti ketentuan ijab qabul, ketentuan subjek atau kecakapan hukum, ketentuan objek seperti modal, kerja, dan keuntungan, serta ketentuan biaya operasional dan persengketaan telah sesuai dijalankan oleh BPRS. Hanya saja penentuan

Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS)... kerugian tidak sesuai, hal ini dikarenakan kerugian di bebbankan atau di tanggung oleh nasabah.

Kepada BPRS melakukan pemantauan langsung ke lokasi pengerjaan proyek agar tidak terjadi perselisihan di antara para mitra dan agar lebih menjaga amanah serta agar dapat bersilaturahmi dengan nasabah. Serta dapat mengevaluasi dalam pembagian kerugian disesuaikan dengan aturan syariat yaitu berpedoman pada fatwa DSN, dimana kerugian ditanggung secara bersama sesuai dengan porsi modal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan meneliti lebih dalam terkait penerapan pembiayaan *musyarakah* agar lebih memahami penerapan pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan fatwa.

PUSTAKA ACUAN

- Amalia, T. (2017). *Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto)*. [Laporan Tugas Akhir]. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Andi P. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (1st ed.). Yogyakarta: A-Ruz Media.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dendawijaya. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dewan Syari'ah MUI, 2000. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. Melalui <https://tafsirq.com>. Diakses 15 April 2019.
- Fladira, R. (2018). *Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo*. [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hadi, W. (2016). Fatwa MUI, PSAK, dan Praktik Musyarakah. *Jurnal Of Islamic Law*, 15(1), 123-124.
- Hekmatyar, G. (2018). *Fatwa DSN-MUI dan MPS BNM Tentang Musyarakah*. [Skripsi]. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Hermansyah. (2018). Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia Dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2001. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(1), 43-44.
- Karim, A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Maulana, L. (2021). Kritik Terhadap Akad Musyarakah di perbankan Syariah. *Jurnal Nisbah*. Volume 7 Nomor 1.
- Muklis. (2015). Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia, *Jurnal Islaminomic*, 6 (2), 18.
- Munandar, A., & Sari, N. (2019). Pengaruh Religiusitas, Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Darussalam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(2), 101-120.